



**P E N E T A P A N**

Nomor 59/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai gugat" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 21 Nopember 2007 dengan register Nomor 59/Pdt.G/2007/PA Tlm. dengan mengemukakan hal-hal sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1423, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 23 Januari 2003 (5 tahun) dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 26 Desember 2005 (2 tahun). Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2007 mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa adapun permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dimana adik kandung Penggugat yang bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT yang belum menikah telah hamil berdasarkan pemeriksaan dokter. Dan menurut pengakuan ADIK KANDUNG PENGGUGAT kepada adik kandung Penggugat yang bernama Nurmin bahwa yang menghamili ADIK KANDUNG PENGGUGAT adalah Tergugat, sehingga ketika mendengar hal tersebut Penggugat terkejut dan merasa hancur lebur hati Penggugat.
- Bahwa yang lebih menyakitkan Penggugat adalah karena pada saat itu pula Tergugat sudah tidak kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama yakni di rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melainkan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sehingga sejak tanggal 10 Nopember 2007 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi.

- Bahwa akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat merasa malu dan terhina sehingga Penggugat tidak ridha untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat menempuh jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan perceraian karena untuk menciptakan tujuan keluarga yang harmonis tidak mungkin lagi tercapai.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal- hal sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berupaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dan rukun membina rumah tangganya dengan baik. Dan atas nasehat tersebut pada persidangan kedua Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan disetujui pula oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, demikian pula Tergugat berjanji akan mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat agar bisa jauh dari ADIK KANDUNG PENGGUGAT, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 59/Pdt.G/2007/PA Tlm. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1428 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

TTD

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H

Dra.

SITTI NURDALIAH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA

PENGGANTI

TTD

TTD

Drs. H. ALWI

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan Rp. 140.000,-

2. Materai Rp. 6.000,-

-----  
J u m l a h Rp. 146.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh enam ribu

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)